



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 227/IV/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN
DESA WISATA BERKELANJUTAN BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat desa secara berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan pembangunan pariwisata berkelanjutan;

b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang menjamin pengelolaan bisnis pariwisata berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan, budaya lokal berkelanjutan, dan lingkungan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Lokasi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 42);
8. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 151/III/Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Sasaran dan Desa Binaan Program Gerakan Membangun Desa Mandiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Lokasi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Lokasi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat sekaligus mendukung penyelenggaraan program Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

KETIGA : Realisasi 25 (s) lokasi pengembangan desa wisata berkelanjutan berbasis masyarakat dilakukan secara bertahap dan berskala prioritas.

KEEMPAT: Penunjukan Lokasi Prioritas Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat, selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.

KELIMA : Lokasi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta seluruh Pemangku Kepentingan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat.



KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 128/III/Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Kabupaten Kepulauan Selayar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov.Sulsel di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 227/IV/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN
DESA WISATA BERKELANJUTAN
BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**LOKASI PENGEMBANGAN
DESA WISATA BERKELANJUTAN BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

No.	Lokasi	Kecamatan	Potensi Daya Tarik
1	Desa Menara Indah	Kecamatan Bontomatene	Alam Bahari dan Budaya Bahari
2	Desa Bungaiya	Kecamatan Bontomatene	Alam Bahari
3	Desa Bontolempangan	Kecamatan Buki	Budaya Religi
4	Desa Balang Butung	Kecamatan Buki	Alam Pegunungan, Agrowisata, dan <i>Short-Trekking</i>
5	Desa Buki	Kecamatan Buki	Alam Bahari dan Sejarah
6	Desa Mekar Indah	Kecamatan Buki	Alam Bahari dan Budaya Bahari
7	Desa Barugaiya	Kecamatan Bontomanai	Alam Bahari, Alam Sungai/Muara, dan Perlindungan Penyu laut
8	Desa Bontomarannu	Kecamatan Bontomanai	Sejarah, Alam Pegunungan, Agrowisata, dan <i>Short-Trekking</i>
9	Desa Bontolebang	Kecamatan Bontoharu	Alam Bahari, Budaya Bahari, dan <i>Short-Trekking</i>
10	Desa Kahu-Kahu	Kecamatan Bontoharu	Alam Bahari, Budaya Bahari, dan <i>Short-Trekking</i>
11	Desa Bontoborusu	Kecamatan Bontoharu	Alam Bahari dan Budaya Bahari
12	Desa Bontosunggu	Kecamatan Bontoharu	Kampung Nelayan Padang



13	Desa Patilereng	Kecamatan Bontosikuyu	Alam Bahari, Air Terjun, dan <i>Short-Trekking</i>
14	Desa Appatana	Kecamatan Bontosikuyu	Alam Bahari dan Budaya Bahari
15	Desa Bahuluang	Kecamatan Bontosikuyu	Alam Bahari, Budaya Bahari, dan <i>Short-Trekking</i>
16	Desa Polassi	Kecamatan Bontosikuyu	Alam Bahari, Alam Perbukitan, Budaya Bahari, dan <i>Short-Trekking</i>
17	Desa Tambolongan	Kecamatan Bontosikuyu	Alam Bahari dan Budaya Bahari
18	Desa Kayuadi	Kecamatan Takabonerate	Alam Bahari dan Budaya Bahari
19	Desa Jinato	Kecamatan Takabonerate	Alam Bahari dan Budaya Bahari
20	Desa Rajuni	Kecamatan Takabonerate	Alam Bahari dan Budaya Bahari
21	Desa Latondu	Kecamatan Takabonerate	Alam Bahari dan Budaya Bahari
22	Desa Tarupa	Kecamatan Takabonerate	Alam Bahari dan Budaya Bahari
23	Desa Bontobaru	Kecamatan Pasimasunggu Timur	Alam Bahari dan Budaya Bahari
24	Desa Majapahit	Kecamatan Pasimarannu	Alam Bahari dan Budaya Bahari
25	Desa Garaupa	Kecamatan Pasilambena	Alam Bahari dan Budaya Bahari

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

